



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : Danny Missy, SE., M.M. dan Imran Lolory, S.IP., M.Si.  
(Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Danny Missy, SE., M.M. dan Imran Lolory, S.IP., M.Si adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.49 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Tahun 2018, bertanggal 17 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon”; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Halmahera Barat (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.56 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya terdapat kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Kecurangan dan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk melakukan pencoblosan di TPS, yang mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb) dan Termohon selaku penyelenggara telah melakukan pembiaran terhadap hal tersebut [dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, bukti P-1 sampai dengan bukti P-113];

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-64, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-103] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, yang berakibat pada perubahan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 yang merugikan Pemohon. Faktanya, saksi Pemohon menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon di tingkat TPS [vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-105, bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-63, serta bukti T-8 sampai dengan bukti T-64, dan bukti PK-4]. Adapun terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon [vide bukti PK-102];
2. terhadap permasalahan administrasi yang terjadi selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dipertegas dengan Keterangan Bawaslu Halmahera Barat, baik dalam Keterangan tertulisnya maupun terungkap sebagai fakta persidangan, yang menyatakan tidak terdapat temuan ataupun laporan (yang diregistrasi) berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide bukti PK-2, bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-101]. Sementara laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh Danny Missy (Pemohon) dinyatakan tidak memenuhi syarat formil oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara [vide bukti PK-5];

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat adalah 135.859 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan) jiwa [vide bukti T-1], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 66.589$  suara (total suara sah) = 1.332 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 21.074 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 22.524 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(22.524 \text{ suara} - 21.074 \text{ suara}) = 1.450$  suara (2,18%) atau lebih dari 1.332 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.